



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 665 / ITKO

TENTANG

**TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DI LOKASI
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DAN INSTALASI PENGOLAHAN
LIMBAH TERPADU (IPLT) DI KELURAHAN SUMUR BATU KOTA BEKASI
PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2000**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bekasi di Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi Pengadaan Tahun Anggaran 2000 Nomor 700/13-LHA/ITKO tanggal 28 Mei 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Perangkat Daerah segera menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bekasi di Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi Pengadaan Tahun Anggaran 2000.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 44 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E);
10. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.300-BPKAD/VIII/2019 tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

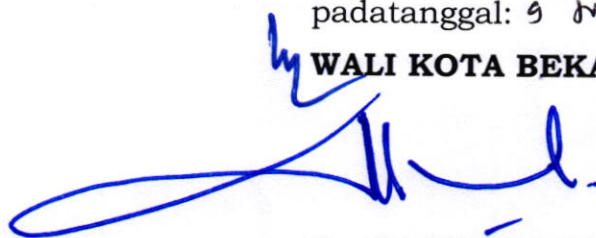
- | | | |
|---------|---|---|
| Kepada | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. |
| Untuk | : | |
| KESATU | : | Segera melakukan inventarisir aset tanah Pemerintah Kota Bekasi yang berasal dari pengadaan lahan TPA dan IPLT Sumurbatu; |
| KEDUA | : | Melakukan penelusuran terkait kelengkapan dokumen pengadaan lahan TPA dan IPLT Sumurbatu; |
| KETIGA | : | Mempersiapkan Berita Acara serah Terima 26 SPH dari Kecamatan Bantar Gebang kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi sebagai pengelola Aset Pemerintah Kota Bekasi; |
| KEEMPAT | : | Menginput aset lahan tanah hasil pengadaan TPA dan IPLT Sumurbatu Tahun 2000 ke dalam SIMDA BMD; |

- KELIMA : Menelusuri bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan atas pengadaan tanah TPA dan IPLT Bantargebang pada Bagian Perkotaan Setda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2000;
- KEENAM : Melakukan pengamanan fisik antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan atas tanah yang dikuasai dan bersinggungan dengan PT. PLIB (Pengolahan Limbah Industri Bekasi) Kota Bekasi Milik H. Zaini Sidi;
- KETUJUH : Melakukan koordinasi dengan BPN untuk melakukan pengukuran ulang atas 3 bidang lahan TPA dan IPLT milik Pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan dengan PT PLIB milik Zaini Sidi;
- KEDELAPAN : Melakukan pengamanan hukum dengan langkah melakukan pensertifikatan atas tanah yang sudah bersertifikat dengan nomor sertifikat 10.05.06.08.1.02252, 10.05.06.08.1.02253, 10.05.06.08.1.02254 dan 10.05.06.08.1.02255 atas nama Koran Purba menjadi atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- KESEMBILAN : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 9 Juli 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.